

**SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 425/M-DAG/6/2005 TANGGAL 15 JUNI 2005  
TENTANG  
LARANGAN IMPOR GARAM TAHUN 2005**

Kepada Yth.  
Saudara Menteri Keuangan  
Di  
Jakarta

Menunjuk Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 376/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan impor garam yang dilaksanakan tahun 2004 telah memberikan dampak yang positif terhadap masalah pergaraman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan harga garam yang cukup baik, perdagangan garam antar wilayah/pulau yang semakin dinamis dan harga garam di dalam negeri yang cukup stabil. Di samping itu, pelaksanaan ketentuan impor garam telah dapat meningkatkan motivasi petani sehingga produksi garam pada tahun 2004 meningkat cukup signifikan dan diharapkan dengan produksi pada tahun 2005 maka kebutuhan garam nasional sampai dengan bulan Desember 2005 akan terpenuhi.
2. Kesepakatan rapat garam tanggal 4 Mei 2005 di Departemen Perindustrian dan tanggal 15 Juni 2005 di Departemen Perdagangan telah menetapkan musim panen raya pada tahun 2005 akan berlangsung dari bulan Agustus s/d Oktober 2005. Oleh karena itu kami menetapkan **masa pelarangan impor garam untuk tahun 2005 dimulai tanggal 1 Juni 2005 s/d 31 Desember 2005** (satu bulan sebelum masa panen raya, selama panen raya dan dua bulan setelah masa panen raya).
3. Dalam masa pelarangan tersebut, khusus garam untuk memenuhi kebutuhan industri di luar industri yodisasi dapat diberikan persetujuan impor setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
4. Apabila sebelum berakhirnya larangan impor garam sebagaimana dimaksud butir 2 ternyata stock nasional tidak mencukupi, kami dengan memperhatikan masukan dari instansi terkait akan segera meninjau kembali larangan impor ini.
5. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan larangan impor garam ini, diharapkan bantuan Saudara Menteri untuk turut mengamankan ketentuan tersebut.

Demikian agar Saudara Menteri maklum, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI PERDAGANGAN,  
ttd.  
MARI ELKA PANGESTU